WALIKOTA KUPANG

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 01 Telp. (0380) 821232 Fax. (0380) 826755

K U P A N G

KEPUTUSAN WALIKOTA KUPANG
Nomor : 66 / KEP/ HK / 2003.

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR KRISTEN TUNAS BANGSA

WALIKOTA KUPANG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang Nomor : Pend.824.3/25/6/2001 tanggal 31 Desember 2001 perihal Mohon Penetapan Surat keputusan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka persiapan lebih awal untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, maka perlu mendukung niat baik Yayasan Harapan Bangsa dalam melaksanakan misi kemanusiaan untuk mendirikan dan mengoperasionalkan kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 111).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Harapan Bangsa untuk mendirikan dan mengoperasionalkan kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar Kristen Tunas Bangsa.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diktum PERTAMA diatas, Ketua Yayasan Harapan Bangsa agar selalu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Kupang dan instansi terkait lainnya.

KETIGA : Ketua Yayasan Harapan Bangsa senantiasa melaporkan proses belajar mengajar pada Sekolah Dasar dimaksud kepada Walikota Kupang melalui Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 26 April 2003.

WALIKOTA KUPANG

S. K. LERIK

Tembusan : disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ketua DPRD Kota Kupang di Kupang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang di Kupang;
4. Yayasan Harapan Bangsa Kupang di Kupang.